



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN PINRANG

Menimbang : a. bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58875); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
9. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi public;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pinrang .
Pada Tanggal : 21 April 2021

**KEPALA DINAS
SELAKU ATASAN PPID**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PINRANG

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 27 TAHUN 2021**

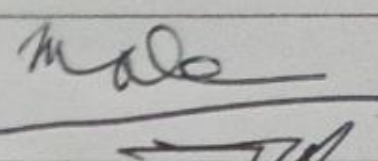
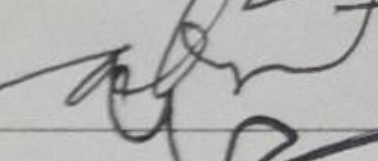
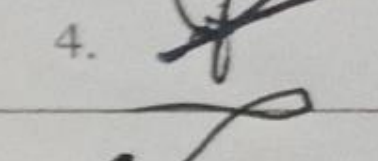
Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat dipinrang, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

		informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut			
2.	Username dan Password Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Data dokumen system aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
4.	Dokumen Pribadi ASN Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan yang bersangkutan
5.	LHKPN PNS Dinas Perhubungan dan	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama Kode masih digunakan

	Pertanahan Kabupaten Pinrang	diungkapkan berdasarkan Undang-undang			
6.	Data SIPD Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j yaitu informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE pasal 16 ayat 1 Yaitu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara system elektronik wajib mengoperasikan system elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, Kerahasiaan, dan teraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Server	Selama Kode masih digunakan
7.	Lakip, Renja, Renstra, LPPD dan Kinerja	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan data topologi jaringan	Selama Kode masih digunakan
8.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati
9.	Data Absensi E-Kinerja PNS Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Sama dengan diatas	Penyalagunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Aplikasi	Selama masih digunakan/atas persetujuan Bupati

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs, MANTONG, M.Si	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	1. 
2.	Drs, EDIA, M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2. 
3.	Drs, AGAN GANEFO, M.Si	Kabid Lalu Lintas	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	3. 
4.	Drs, ZAINUDDIN	Kabid Transportasi Darat Pelayaran dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	4. 
5.	HAMZAH, S.Pd	Kabid Pertanahan	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	5. 
6.	A. JIBRIL. S.Sos	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	6. 

KEPALA DINAS
SELAKU ATASAN PPID

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
Drs, MANTONG, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

SELAKU ATASAN PPID DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
NOMOR : *26* TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. Bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 58875); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
9. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi public;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas Informasi Publik yang diumumkan secara Berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat dan informasi yang diumumkan serta merta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pinrang
Pada Tanggal : **21 April 2021**


**KEPALA DINAS
SELAKU ATASAN PPID**
Drs, MANTONG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PINRANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

A. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Referensi Arsip
1.	Kedudukan/domisili alamat lengkap	Alamat Kantor Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama belum pindah
2.	Visi, Misi, Tujuan dan sasaran	Visi, Misi Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
3.	Struktur Organisasi,tugas, wewenang dan Fungsi	Sesuai Peraturan Bupati Pinrang No. 63 Tahun 2020	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
4.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai DUK Tingkat Pendidikan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
5.	Informasi Pelayanan	SOP Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
6.	Profil Kepala OPD	Profil Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

7.	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Peraturan/Keputusan yang telah ditetapkan	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku
----	--	---	------------------------------------	---------------------------------------	------	-------------------	----------------

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Referensi Arsip
1.	Daftar Informasi Publik		Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama belum pindah
2.	Informasi yang wajib di umumkan	Semua Informasi yang diumumkan secara berkala	Kasubag Umum,Kepegawaian dan Hukum	PPID Dinas Perhubungan dan Pertanahan	2021	Softcopy/Hardcopy	Selama Berlaku

KEPALA DINAS
SELAKU ATASAN PPID


Drs. MANTONG, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. : 19611231 199203 1 058



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG NOMOR : **24** TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan :

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal, 01 April 2021

KEPALA DINAS



Drs. MANTONG, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR : **24** TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

- I. Atasan PPID : Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Perhubungan dan
Pertanahan
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayan Informasi : 1. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
HUKUM DISHUBTAN
2. MUSRIADI, S.M, MM
- IV. Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi : 1. FAISAL, S.H
2. MEGAWATI


KEPALA DINAS
Drs. MANTONG, M.Si
Pangkat : PembinaUtamaMuda
Nip : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR : **24** TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas :

Melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada dibawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.
- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di komisi informasi apabila terjadi sengketa informasi Publik.
- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing Kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi :
 - 1) Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

- 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- 3) Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi :

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup perangkat daerah.

III. Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan secretariat PPID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran data dan Informasi publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik

Fungsi :

Pengelola dan pelayanan informasi publik lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan

IV. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi Publik;
- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi Publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi Publik.

Fungsi :

Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik lingkup Dinas Perhubungan dan Perkebunan



KEPALA DINAS
 DINAS PERHUBUNGAN
 DAN PERTANAHAN
Drs. MANTONG, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19611231 199203 1 058